

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Duduk Perkara

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: ANAK
Tempat Lahir	: Kediri
Umur/Tgl Lahir	: 17 Tahun / 10 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Kroncong, Desa Purworejo, Kecamatan Kendat, Kabupaten Kediri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMK Kelas 1 ¹

2. Posisi Kasus

a. Kronologi Kasus

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak yang bernama ANAKsaat kejadian perkara tanggal 27 Juni 2017 anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan. ANAK

¹ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

melakukan tindak kejahatan seksual berupa pencabulan/sodomi terhadap ANAK KORBAN yang pada saat kejadian ANAK KORBAN masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan.²

Awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 19. 30 WIB saat ANAK KORBAN bersama dengan ANAK SAKSI setelah melaksanakan kunjungan hari Raya ke tetangga-tetangga sekitar rumah tempat tinggal ANAK KORBAN. Kemudian ANAK KORBAN beristirahat di Masjid AN NUR selanjutnya ANAK KORBAN bermain dengan ANAK SAKSI di halaman depan Masjid AN NUR tersebut sekitar pukul 21.00 wib ANAK datang dan menanyakan perihal kunci pintu Masjid AN NUR tersebut. Kemudian ANAK mengambil kunci tersebut selanjutnya membuka pintu masjid AN NUR. Setelah ANAK membuka pintu Maasjid AN NUR lalu ANAK mendatangi ANAK KORBAN dan langsung menggandeng tangan ANAK KORBAN untuk diajak masuk ke dalam Masjid AN NUR, atas ajakan tersebut ANAK KORBAN mengikuti ANAK. Setelah ANAK masuk kedalam Masjid AN NUR lalu ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk tengkurap selanjutnya celana ANAK KORBAN dilepas oleh ANAK dan kedua kaki ANAK KORBAN memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam dubur/anus ANAK KORBAN lalu ANAK menggerakkan alat

²Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

kelaminnya (penisnya) ke dubur/anus ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur. Selang beberapa menit kemudian ANAK mengatakan “*ojo cerito sopo sopo, nek cerito tak antemi awakmu*” (jangan cerita siapa siapa kalau cerita kamu akan saya pukuli). Kemudian setelah kejadian orang tua ANAK KORBAN mengetahui anaknya mengalami sakit di dubur dan tidak bisa buang air besar lalu memeriksakan anaknya ke Pukesmas lalu ada memar di dubur lalu orang tua Anak menanyakan apa yang telah terjadi lalu ANAK KORBAN menceritakan bahwa Anak korban telah di sodomi oleh Anak sehingga orang tua ANAK KORBAN melaporkan kejadiannya tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada dubur/anus terutama pada saat buang air besar.

3. Dakwaan Penuntut Umum

- a. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan Oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab.. Kediri Nomor : 0109/VII/2001 Tanggal 09 Juli 2001 yang menerangkan bahwa Anak bernama ANAK Anak dari JULIANTO dan SETIYAWATI lahir pada tanggal 01 Mei 2001 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 27 Juni 20017 maka Anka masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu)

bulan atau masih Anak berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

- b. Sedangkan Anak korban berdasarkan Kutiapan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri No. 3143/P/II/2018 tanggal 14 Februari 2008 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 27 Juni 2017 maka Anak korban masih berusia 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan aatau masih Anak sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 19. 30 wib saat Anak korban bersama dengan Anak saksi setelah melaksanakan kunjungan hari aya ke tetangga-tetangga sekitar rumah tempat tinggal Anak korban. Kemudian Anak korban beristirahat di Masjid An Nur selanjutnya Anak korban bermain dengan Anak saksi di halaman depan Masjid An Nur tersebut sekitar pukul 21.00 wib Anak datang dan menanyakan perihal kunci pintu Masjid An Nur tersebut. Kemudian anak mengambil kunci tersebut selanjutnya membuka pintu masjid An Nur.

³Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

- d. Setelah Anak membuka pintu Masjid An Nur lalu Anak mendatangi Anak korban dan langsung menggandeng tangan Anak korban untuk diajak masuk ke dalam Masjid An Nur, atas ajakan tersebut Anak korban mengikuti Anak.⁴
- e. Setelah Anak masuk ke dalam Masjid An Nur lalu anak menyentuh Anak korban untuk tengkurap selanjutnya celana anak korban dilepas oleh anak dan kedua kaki Anak korban memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam dubur/anus Anak korban lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) ke dubur/anus Anak korban dengan gerakan maju mundur. Selang beberapa menit kemudian Anak mengatakan “ojo cerito sopo sopo, nek cerito tak antemi awakmu” (jangan cerita siapa siapa kalau cerita kamu akan saya pukuli).
- f. Kemudian setelah kejadian orang tua Anak korban mengetahui Anaknya mengalami sakit di dubur dan tidak bisa buang air kecil lalu memeriksakan Anaknya ke Pukesmas lalu ada memar di dubur laalu orang tua anak menanyakan apa yang telah terjadi llalu Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah di sodomi oleh Anak sehingga orang tua Anak korban melaporan kejadiannya tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut.

⁴Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

g. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak korban merasakan sakit pada dubur/anus terutama pada saat buang air besar, sesuai dengan surat keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/VII/2017/Rumkit tertanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani Dr. I Made Chandra Purnama. Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Pencabulan No. B-06/VII/2017/Polsek tanggal 07 Juli 2017, dengan kesimpulan:

Keadaan Umum: ⁵

- a) Pasien laki-laki, perkiraan umur antara lima sampai sepuluh tahun, tinggi badan seratus tiga puluh enam sentimeter, berat badan dua puluh satu kilogram, kulit sawo matang setatus gizi baik.
- b) Keadaan umum baik, keadaan emosi stabil, pasien dapat menjawab semua pertanyaan, dan mengikuti perintah pemeriksaan, dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Tensi seratus sepuluh per Sembilan puluh kali per menit, frekuensi nadi Sembilan puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tuju drajat celcius.

Kesimpulan :

⁵Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

- a) Pasien laki-laki, umur antara lima tahun sampai sepuluh tahun, kulit sawo matang, status gizi baik.
- b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet lama arah jam dua belas pada dubur, luka memar arah jam dua dan di dapatkan nyeri saat buang air besar. Adapun perlakuan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana di atur dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;⁶

4. Pembacaan Tuntutan

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan hakim;
- b. Penetapan Hakim Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gpr Tanggal 6 September 2018 tentang penetaan hari sidang;

⁶Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 78E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap diatahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.⁷
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju warna coklat.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban

⁷Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

- d. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah)

5. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya*".
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Mengurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) potong celana panjang keans warna biru;
 - b. 1 (satu) potong baju warna coklat.Dikembalikan kepada sdra. Saksi Anak.
6. Membebaskan kepada anak untuk membauar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima rinu rupiah);⁸

⁸Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Demikian diputuskan oleh D.H. WISNU GAUTAMA, SH.,N.Kn. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Hakim Tunggal tersebut, di bantu ENDANG SUSANTI S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri OULA DEWI NURLAILY, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Anak, BAPAS Kediri, Penasehat Hukum Anak dan orang tua anak tersebut;

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

1. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 78E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.⁹

⁹Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap diatahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru;
 - b) 1 (satu) potong baju warna coklat.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban
- 4) Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).¹⁰

2. Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi terdakwa, yang memberikan kesaksian tidak di sumpah, 4 orang saksi, dan 1 saksi Anak Korban yang memberikan kesaksian dibawah sumpah.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) (satu) potong celana panjang jeans warna biru
- 2) 1 (satu) potong baju warna coklat.

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa:

- 1) Visum Et Repertum Nomor: VER/281/VII/2017/Rumkit tertanggal 24 Juli 2017 yang di tandatangani Dr. I Made Chandra Purnama, Doktor Pemeriksaan pada Ruma Sakit Bhayagkara Kediri sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum tindak pidana pencabulan No. B-06/VII/2017/Polsel tanggal 07 Juli 2017, atas nama korban nama Korban ANAK, Laki-laki umur (Sembilan) tahun.

Dengan kesimpulan:

- a) Pasien laku-laki, umur antara lima tahun sampai sepuluh tahun, kulit sawo matang, status gizi baik.
 - b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet lama arah jam dua belas pada dubur, luka memar arah jam dua dan didapatkan nyeri saat buang air besar. Adapun perlakuan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.¹¹
- 2) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri No. 3143/P/II/2008 tanggal 4

¹¹Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Februari 2008 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2008.

3. Pertimbangan Hakim

Selain alat bukti, Hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan:

Bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative Penuntut Umum yangkin bahwa terdakwa melanggar ketentuan pasal Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI. No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Pengadilan Pidana Anak dengan Unsur-unsur sebagai berikut :¹²

- 1) Unsur “Setiap Orang”
- 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

¹²Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

a) Unsur “Setiap Orang” ;

Bahwa yang di maksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah identik dengan barang siapa yaitu obyek hukum, pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan dipaksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah anak yang bernama ANAK yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mengacu pada pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak telah mencapai 12 (dua belas) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “maka berdasarkan keterangan anak dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas sang anak tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, di manaa anak adalah tersangka dalam dakwaan Penuntut Umum;¹³

Menimbang, bahwa anak pada saat ini anak masih berusia 17 Tahun berdasarkan akta kelahiran 9198/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang menenrangkan bahwa anak bernama

¹³Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

ANAKanak dari JULIANTO dan SETIYAWATI lahir pada tanggal 10 Mei 2001 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 27 Juni 2017 maka anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) bulan atau masih anak berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” masih tergantung dengan unsur lainnya karena untuk menyatakan apakah benar si anak yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang selebinya sehingga apabila unsur-unsur itu telah terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” akan terpenuhi dengan menunjuk anak sebagai pelakunya dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur lainnya maka unsur “Setiap Orang” juga tidak terpenuhi.

- b) Unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*” untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**¹⁴

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ini bersifat alternative dimana dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah terbukti. Bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tersebut tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak di bawah umur.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “kekerasan” sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁵

Menimbang, bahwa yang dimaksud memakai ancaman kekerasan berartio serangan pisikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembalasan atau perlawanan atau kekerasan yang belum

¹⁵Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

diwujudkan tapi yang menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah perbuatan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa orang untuk melakukan suatu perbuatan diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung sedangkan yang dimaksud serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan aktif dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati agar orang menurut kemauannya.¹⁶

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, atau tujuannya untuk memuaska nafsu birahi seperti:

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

mencium, meraba-raba anggota badan atau kemaluan termasuk didalamnya hubungan kelamin laki-laki dan laki-laki.¹⁷

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan “ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan/sodomi terhadap anak di bawah umur bernama Anak Korban yang dilakukan oleh ANAK pada tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Masjid AN NUR Dsn. Kroncong, Desa Purworejo, Kec. Kendat, Kab Kediri.

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar jam 19.30 WIB saat Anak Korban bersama dengan Anak Saksi setelah melaksanakan kunjungan Hari Raya ke tetangga-tetangga sekitar rumah tempat tinggal Anak Korban, kemudian Anak Korban beristirahat di Masjid AN NUR.

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

Menimbang, bahwa setelah Anak membuka pintu Masjid AN NUR lalu Anak mendatangi Anak Korban dan langsung menggandeng tangan Anak Korban untuk diajak masuk ke dalam Masjid AN NIUR, atas ajakaan tersebut Anak Korban mengikuti Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah masuk ke dalam Masjid AN NUR lalu anak menyuruh Anak Korban Bahwa selanjutnya celana anak korban dilepas oleh Anak dan kedua kaki anak korban di angkat oleh Anak, kemudian dalam keadaan berdiri anak memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam dubur/anus anak korban lalu Anak menggerakkan alat klamannya (penisnya) le dubur/anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur.

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar di dubur Anak Korban dan rasanya hangat.¹⁸

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencabulan/sodomi tersebut Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “ *menengo tak buwak sandalmu, menengo mengko awakmu tak antemi*” (diam kamu nanti tak buang

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

sandalmu, diam nanti tak pukul kamu), atas ancaman kekerasan tersebut Anak Korban takut hingga terjadi pencabulan/sodomi yang di lakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Bahwa pada saat itu anak korban mengatakan “*loro-loro*” (sakit-sakit) namun anak tidak menghiraukan dan pada saat itu anak saksi datang melihat kejadian pencabulan tersebut sambil mengatakan “*ojo-ojo*” (jangan-jangan). Bahwa lalu anak korban disuruh anak untuk memakai celananya lagi sambil lari.

Menimbang, bahwa Anak korban berdasarkan Kutiapan Akta Kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri No. 3143/P/II/2018 tanggal 14 Februari 2008 yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 30 Januari 2008 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 27 Juni 2017 maka Anak korban masih berusia 9 (Sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan aatau masih Anak sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

(1) Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada dubur/anus terutama pada saat buang air besar, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : VER/281/VII/2017/Rumkit tertanggal 24 Juli 2017 yang di tandatangi Dr. I Made Chandra Purnama, Dokter Pemeriksaan pada Ruma Sakit Bhayagkara Kediri sesuai dengan Permintaan Visum Et Repertum tindak pidana pencabulan No. B-06/VII/2017/Polsej tanggal 07 Juli 2017, dengan kesimpulan :²⁰

- (a) Pasien laki-laki, umur antara lima tahun sampai sepuluh tahun, kulit sawo matang, status gizi baik.
- (b) Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet lama arah jam dua belas pada dubur, luka memar arah jam dua dan didapatkan nyeri saat buang air besar. Adapun perlakuan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi korban dan keterangan Terdakwa sendiri serta sesuai dengan Visum

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

etRepertum maka telah terjadi perbuatan cabul antara anak dengan saksi korban dimana anak telah menyodomi saksi korban.

Menimbang, bahwa melihat usia saksi korban yang masih 9 (Sembilan) tahun sedangkan usia Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dimana saksi korban yang tumbuh kecil dan Anak yang tumbuh besar dengan kondisi fisik tersebut anak dapat dengan mudah memaksa saksi korban;

Menimbang, bahwa anak telah mengancam saksi korban dan memukulinya dengan membuang sandal saksi korban jika tidak menuruti kemauan Anak;

Menimbang, bahwa bedasarakan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan atau mengancam kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;²¹

Menimbang, bahwa oleh karea semua unsur dari Pasal 76E Jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

yang didakwakan kepada anak telah terbukti maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi”. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf pada diri anak oleh karena itu anak harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;²²

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Anak untuk dijatuhi pidana 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak ditahan dan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbingan Kemasyarakatan pada BAPAS Kediri yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat dalam penjatuhan pidana

²²Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

terhadap Anak harus memperhatikan kepentingan Anak maka merekomendasikan tindakan kepada Amak dengan menempatkan Anak di Panti Sosial Antasea Magelang agar mendapat Konseling Terpadu;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan meminta agar Aak dihukum dengan seringan-ringannya dikarenakan Anak merasa menyesal dan orang tua kandung Anak masih sanggup untuk mendidiknya;

Menimbang, bahwa tanggapan Orang Tua Anak yang menyatakan memohon keringanan hukum karena anaknya masih bersekolah dan masih sanggup untuk menerima serta mendidik kembali anaknya sehingga anaknya masih memiliki masa depan;²³

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memeratkan:

²³Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Perbuatan Anak membuat malu Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya belum pernah dihukum dan dapat dibina menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan utama dari pemidanaan adalah dimaksudkan untuk memberikan bimbingan serta pendidikan agar terpidana dapat memperbaiki tingkah lakunya kearah yang lebih baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sesuai Pasal 81 bahwa terhadap anak dapat dijatuhkan pidana dan tindakan dimana pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;²⁴

²⁴Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak menegaskan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan /piskologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/piskologis Anak dimana pelaku masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan lingkungan pergaulan yang salah dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, namun dengan kejadian ini anak telah berjanji untuk berubah menjadi orang yang lebih baik.²⁵

²⁵Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Anak yang masih bersekolah maks pidana penjara di LP Anak Blitar tetap bagi Anak karena di LP Anak tersebut menyediakan fasilitas Pendidikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tntang Perlindungan Anak yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dimana pidana penjara adalah upaya terakhir serta harus memberikan kebutuhan pendidikan Anak “sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatan tersebut”²⁶

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian serta petugas Pembimbingan Kemasyarakatan yang mendampingi, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan setatus pelaku yang masih anak-anak, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim tidak sependapat dengan saran dari

²⁶Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

laporan penelitian masyarakat tersebut bahwa tindakan menempatkan Anak di Panti Sosial Antasena Magelang kurang tepat karena dilihat dari usia Anak yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun sebentar lagi Anak berusia dewasa dan tindak pidana yang dilakukan Anak serta domisili Orang Tua di Kabupaten Kediri yang jaraknya cukup jauh dengan Panti rehabilitasi Sosial tersebut. Selain pertimbangan tersebut karena Anak masih bersekolah dan di LP Anak Blitar tersedia fasilitas pendidikan sehingga Anak dapat meneruskan pendidikannya maka Hakim berpendapat “Pidana Penjara” dengan menempatkan anak di LP Anak Blitar adalah paling tepat untuk Anak;²⁷

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa “pidana penjara” yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata di pandang sebagai pembalasan agar Anak menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Hakim memandang ahwa

²⁷Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

hukuman yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Anak sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pemindaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;²⁸

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana panjang jeans berwarna biru, 1 (satu) potong baju berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban dikembalikan kepada Sdri. Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang No. 8

²⁸Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²⁹

C. Temuan Penelitian

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak.

Berdasarkan paparan data yang telah di peroleh melalui wawancara, penulis telah menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kediri. Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan untuk menganalisis pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam Nomor Putusan 23/Pid/Sus-Anak/2018/PN Gpr dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana sodomi, yang mana berdasarkan dari identitas terdakwa bahwa anak masih berusia 17 Tahun dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri sedangkan berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah di uraikan diatas bahwa putusan Pengadilan Negeri Kediri telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil maupun materil.

²⁹Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

Sedangkan dalam penjatuhan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis maupun non yuridis yang sebagai berikut:

Dari aspek yuridis yaitu alat bukti, barang bukti selain itu dipidanya seorang terdakwa harus didasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum dengan ditambahnya dengan keterangan terdakwa dan bukti surat visum. Maka dalam tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri yang mana perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan pasal 76E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Ri No. 11 Tahun 2012 maka dalam hal ini anak telah melanggar hukum dan anak mengaku bersalah.

Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam pasal 78E jo 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap diatahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.³⁰

Dalam hal pertimbangan hakim membuat suatu putusan harus melihat tuntutan yang dituntut dari jaksa penuntut umum yang mana menurut paparan beliau Bpk D.H. WISNU GAUTAMA,SH.,M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang mana sebagai berikut:

“Saya dalam menjatuhkan pidana pada Anak dalam kasus ini dengan pidana 2 tahun 6 bulan karena jaksa minta anak di pidana 3 tahun dalam hal ini saya juga mempertimbangkan dari aspek faktor meringankan dan memberatkan. Yang meringankan Si Anak ini berterus terang atas perbuatannya, belum pernah di hukum dan dapat di bina hal tersebutlah yang termasuk salah satu faktor meringankan, kalau yang memberatkan apabila Si Anak ini memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan membuat rasa malu korban dan keluarganya. Apabila saya menjatuhkan putusan pidana naik atau lebih dari yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu pasti tidak adanya faktor meringankan.

“Inikan untuk anak pidana minimalnyakan 5 Tahun kemudian sedangkan untuk anak tidak mengenal pidana minimal sekarang, setelah adanya Undang-undang Peradilan Anak yang baru. Sekarang pidana minimalkan sudah dihapus Cuma kita mengambilnya dari standar. Jadi kalau dulukan di kenakan minimal tapi sekarangkan tidak ada minimalnya maka kadang nilai-nilai UU yang lama kita pakai untuk menjatuhkan putusan karena berdasarkan kepada kebiasaan. Misalnya biasanya anak dituntut 10 Tahun, oh... kalau dulu pidana terhadap anak isa dikenakan separuhnya nah itu sebagai salah satu faktor penilaian.”³¹

Pertimbangan Hakim Penjatuhan Putusan Kepada Anak Dengan

Pidana Kurungan bukan menempatkan anak di Antasena Magelang panti

³⁰Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri Kediri Nomor Perkara: 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr

³¹Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan bapak DH Wisnu Gautama. S.h.,m.Kn. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 bertempat di Pengadilan Negeri Kediri

sosial). Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada anak di LP Blitar mempertimbangkan pendapat Pembimbingan Kemasyarakatan pada BAPAS memberikan Pendapat merekomendasikan untuk menempatkan ANAK di Panti Sosial Antasena Magelang agar mendapatkan Konseling terpadu selain itu hakim juga mempertimbangkan dari aspek Non yuridis yang mana dari faktor kejiwaan/piskologis bahwa pelaku masih anak selain itu hakim juga memepertimbangkan dari faktor lingkungan dan faktor ekonomi

Menurut paparan beliau Bpk D.H. WISNU GAUTAMA,SH.,M.Kn. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memutus perkara anak sebagai berikut:

“Selain Tuntutan, Hakim dalam perkara Anak harus memperhatikan rekomendasi dari lapas itu wajib, nah di putusan saya kan , saya mempertimbangkan pendapat LITMAS menyatakan bahwa tindakan ANAK dengan menempatkan ANAK di Panti Sosial Antasena Magelang agar mendapat konseling terpadu. Jadi diakan menurut Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), (BAPAS) terhadap ANAK ini memang tidak di pidana hanya di tempatkan di rehabilitasi sosial pendapat (BAPAS). Nah di sini kan saya mempertimbangkan karena memarin tidak di dakwakan bahwa korbannya cuma satu, hanya dari keterangan saksi itu ada beberapa korban lain tapikan hal tersebut karena tidak di dakwakan tidak bisa di pertimbangan karena keterangan tersebut seperti katanya, kalau hanya katanya tidak bisa dijadikan pertimbangan makanya meskipun di persidangan terungkap maka saya tetap menjatuhkan 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan.³²

³²Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan bapak DH Wisnu Gautama. S.h.,m.Kn. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 bertempat di Pengadilan Negeri Kediri

“Kenapa ketika (LITMAS) itu menyatakan di jatuhkan tindakan bukan pidana karena saya pertama, kalau dia (Si ANAK) tidak di pidana tidak menimbulkan efek jera yang kedua, karena ini tidak bisa di buktikan apakah ada Anak lain yang menjadi Korban. Ada korban lain tapi hanya dari keterangan tapi dari Anak yang menjadi Korban itukan tidak jadi saksi atau tidak adak ada yang menjadi saksi, Cuma kalau ini nanti tidak di penjara takut saya karena inikan seperti kelainan seksual itu salah satu pertimbangan saya kenapa anak di pidana. Maka dapat disimpulkan pertimbangan saya dalam menjatuhkan pidana penjara yaitu :

1. Efek Jera
2. Orang Tua Anak tinggal di daerah Kediri sedangkan Antasena Magelang itu jauh tempatnya. Sedangkan Anak masih butuh perhatian Orang Tua, kalau di anak di ditempatkan di Antasena Magelang kemungkinan Anak jarang di jenguk tapi kalau di Rutan (Rumah Tahanan Anak) di Blitar, Orang Tua masih dapat berkomunikasi dengan sering.
3. Soalnya ini kan Anak sudah berumur 17 Tahun, kalau di tempatkan di Antasena Magelang Anak ini di sana Cuma sebentar nanti kalau di Antasena Magelang begitu Anak berusia 18 Tahun harus tidak berada di sana. Sedangkan di Rutan bisa ada kebijakan tetap disana tapi di pisahkan dengan tahanan Anak itu kebijakan Rutan.
4. Nah kalau di LP Blitar Si ANAK ini masih bisa sekolah seperti kejar paket yang menyesuaikan tingkatan pendidikan Si Anak.³³

Dari hasil temuan penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan putusan hakim dengan mengandung keadilan, kepastian hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik itu yuridis maupun non yuridis, hakim juga mempertimbangkan faktor pelaku anak, aspek lingkungan, ekonomi dan juga kejiwaan si anak. karena pidana minimum sudah di hapus karena adanya UU No. 3 Tahun 1997 dan UU UU No 35

³³Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan bapak DH Wisnu Gautama. S.h.,m.Kn. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 bertempat di Pengadilan Negeri Kediri

Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan No 23 Tahun 2002 maka hakim akan mengambilnya dari standar. Karena pidana minimum tidak ada maka kadang nilai-nilai UU yang lama di pakai untuk menjatuhkan putusan karena berdasarkan kepada kebiasaan. Maka dari penjelasan ini dalam penjatuhan hukuman apabila dalam UU tidak memadai maka hakim menemukan hukum atau berdasarkan kebiasaan yang mana hal ini sesuai dengan pasal di atas. Dari hasil pertimbangan hakim, hakim memutuskan penjatuhan pidana kurungan kepada anak dan tidak menempatkan anak di panti Sosial Antasena magelang.

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi

Islam melarang keras terhadap perbuatan sodomi melalui sumber hukum yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Keduanya mencantumkan aturan hukum mengenai perbuatan sodomi keduanya secara tegas telah memberikan larangan bagi umat islam untuk tidak melakukan hubungan sodomi. Dasar hukumnya sebagai berikut :

Dasar Hukum Sodomi Dalam Al-Qur'an

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ (80)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ
 دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 مُّسْرِفُونَ

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?" Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas." (Hud/11 : 82-83)³⁴

Perilaku sodomi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi pelaku yang melakukan tersebut mendapatkan laknat oleh Allah dan siksaan yang pedih hal tersebut yang berdasarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Taala dengan merujuk firman-Nya yang menceritakan kaum Luth yang terdapat diatas.³⁵ Dalam penerapan hukuman ini, pelaku homoseks dipersilakan memilih hukuman yang dia kehendaki dari hukuman-hukuman yang ada.

Amr ibnu Dinar telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian?* (Al-A'raf: 80) Amr ibnu Dinar berkata, "Tidak ada seorang lelaki pun yang menyetubuhi lelaki lain kecuali kaum Nabi Lut

³⁴Al-Qur'an Majma' Ibrahim, (Bogor: Samudera Qolam,2013), hal. 160

³⁵ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2009), Hal.31

yang pertama-tama melakukannya.” Al-Walid ibnu Abdul Malik — Khalifah Umawiyah, pendiri masjid Dimasyq (Damaskus)— mengatakan, "Sekiranya Allah Swt. ³⁶

Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya yang ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang diartikan sebagai tindak pidana macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak memiliki hak untuk menentukan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan Kitab Allah. Alasan para fuqaha mengklarifikasikan jarimah hudud sebagai hak Allah, hal tersebut dikarenakan yang *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif, *kedua*, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad yang ada didalam Al-Qur'an.

Para ahli usul fiqh telah sepakat untuk mengharamkan perbuatan homoseks atau sodomi manun aada perbedaan pendapat mengenai hukuman pendapat *pertama*, Imam Syafi'i pasangan homoseks atau sodomi di hukum mati, pendapat *kedua* al-Auza'I, Abu Yusuf dan lain-lain hukumannya disamakan hukuman zina, pendapat ketiga menurut Abu Hanifah pelaku

³⁶Syaikh Nabil Muhammad Mahmud. 2007 dalam <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian-homoseksual.html> di akses 9 Oktober 201, Pukul 08.00

homosex atau sodomi dilakukan ta'zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif dan besar (hakim). Hukuman tazir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak di tentukan kadar dan hukumannya oleh nash al-Qur'an dan hadist. Bentuk hukuman yang ringan disebut juga dengan Ta'zir, maka dalam artian Ta'zir memberi rasa malu atau aib atas perbuatan kriminal yang telah dilakukan/ Ta'zir tetap merupakan pertimbangan bagi hakim (Qodhi) yang shaleh dan terpelajar.³⁷

Dari sanksi had zina tidaklah sesuai dengan hukuman dera dengan kedua pelaku baik itu wanita maupun pria di rajam 100 kali karena para ulama fiqih berpendapat hanya ditunjukkan orang yang bukan muhsa dan yang ketiga hukuman ta'zir yang mana hukuman ini sesuai dengan hukum positif karena ta'zir merupakan hukuman yang wajib apabila hal tersebut berkaitan dengan hak adami yang mana hukuman tergantung pada putusan hakim. Yang sesuai dengan pasa 292 KUHP yang berbunyi bahwa setiap orang yang cukup umur melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun. Yang mana sesuai dengan tindak pidana sodomi yang terdapat dalam pasal 76E jo 82 dengan pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda 1 miliar.

³⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam...*, hal. 4-5

Dengan ini penulis menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur sangat lah setimpal karena dalam hukum islam perbuatan sodomi sangat dilarang. Namun pelaku masih anak dan karena anak memiliki emosi yang tidak stabil dalam penjatuhan putusan hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek yuridis maupun non yuridis.